



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Sipatuo, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 583/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 10 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Juli 2001, sebagaimana tercatat dalam Nomor: yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 01 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 12 Tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di patobong kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Patobong;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai lima orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 15 Tahun
 - b. ANAK II, Umur 14 Tahun
 - c. ANAK III, umur 12 Tahun
 - d. ANAK IV, umur 10 Tahun
 - e. ANAK V, umur 2 Tahun

Anak Pertama sampai anak Keempat dalam Peliharaan Pemohon sedangkan anak terakhir dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada akhir Tahun 2013 atas izin Termohon, Pemohon pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah/pekerjaan yang lebih layak.
6. Bahwa setelah Termohon berada di Kalimantan selama 5 bulan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi disebabkan karena Termohon tidak mau menerima telepon Pemohon bahkan Termohon tidak aktifkan telepon selulernya.
7. Bahwa sejak Termohon tidak aktifkan Telepon selulernya, Pemohon berusaha mencari kabar tentang keadaan Termohon melalui tetangga

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga melalui anak Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan pengakuan tetangga dan anak Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

8. Bahwa oleh karena Pemohon telah mengetahui kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, maka pada akhir Tahun 2014 Pemohon kembali ke Pinrang untuk menemui Termohon;
9. Bahwa sejak Pemohon berada di Pinrang yaitu pada akhir tahun 2014, Pemohon berusaha mencari Termohon namun pada saat Pemohon menemui Termohon antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, namun Termohon menolak dan menyampaikan kepada Pemohon kalau Termohon sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 adalah puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk membina rumah tangga namun Termohon tidak bersedia, maka sejak itulah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan sejak itu juga tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban hingga sekarang sudah 2 Tahun lebih lamanya;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal Keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TermohonTERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Agustus 2001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi kode P.;;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan , alamat Dusun Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Patobong Mattiro Sompe;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah merantau ke Kalimantan namun Penggugat hanya sebentar/tidak lama ikut dengan Pemohon lalu kembali tanpa ditemani Pemohon;
- Bahwa setahun kembalinya Termohon, Pemohon kembali karena mendengar kabar kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kembalinya Termohon dari Kalimantan anak-anaknya tidak terurus lagi dan dititip ke saudara Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon kembali dari Kalimantan tidak pernah lagi mengunjungi/mendatangi Termohon di rumah orang tuanya, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah bersama di katteong dan kembali ke rumah orang tuanya di Patobong sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon berada di Katteong, Desa Samaenre dimana rumah bersama Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan anak-anaknya, sebab 4 orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak anak keempatnya belum sekolah di SD dan sekarang telah duduk di kelas IV SD (tiga tahun lamanya) sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi dirukunkan karena atas kelakuan Termohon dan Pemohon sudah tidak mau lagi;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah tmemberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Patobong Mattiro Sompe;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah merantau ke Kalimantan namun Termohon hanya sebentar/tidak lama ikut dengan Pemohon lalu kembali tanpa ditemani Pemohon;
- Bahwa setahun kembalnya Termohon, Pemohon kembali karena mendengar kabar kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kembalnya Termohon dari Kalimantan anak-anaknya tidak terurus lagi dan ditiip ke saudara Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon kembali dari Kalimantan tidak pernah lagi mengunjungi/mendatangi Termohon di rumah orang tuanya, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah bersama di Katteong dan kembali ke rumah orang tuanya di Patobong sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon berada di Katteong, Desa Samaenre dimana rumah bersama Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan anak-anaknya, sebab 4 orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi dirukunkan karena atas kelakuan Termohon dan Pemohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat telah meyakini mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 583/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Pemohon bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidak hadiran Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagaimana yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Pemohon dan Termohon karena atas kelakuan Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 310,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5,000 |
| | Rp. | 401,000 |
| | (empat ratus satu ribu rupiah) | |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 583/Pdt.G/2017/PA Prg.